

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Narkotika

#### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>1</sup>

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.<sup>3</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

### 1). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabisdi Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokainaadalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 34.

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2). Narkotika golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfina banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhidin dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

### 3). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

### **B. Pengertian Rehabilitasi**

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:<sup>4</sup>

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

#### Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pacandu Narkotika dilakukan di rumah sakit oleh Menteri
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.
Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat .

Selain melalui pengobatan dan /atau rehabilitasi medis,penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

### **C. Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum . Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, sebaiknya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan.<sup>5</sup>

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”menyebutkan kata korban mempunyai

---

<sup>5</sup>[Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm](http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm) Diakses 10 November 13 : 40 Wib

pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.<sup>6</sup>

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>7</sup>

- A. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- B. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- C. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- D. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- E. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila dilihat dari prespektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer<sup>8</sup> korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

---

<sup>6</sup>Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm.33

<sup>7</sup>Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, hlm 17

<sup>8</sup>Ibid Hlm 162

3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis



sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Korban penyalahgunaan narkotika yang di atur dalam korban penyalahgunaan narkotika dimana terdapat 2 korban penyalahgunaan narkotika yaitu :

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Melihat dari beberapa korban penyalahgunaan narkotika, setiap korban maupun pecandu narkotika juga memiliki sanksi atau tindakan yang harus di pertanggung

---

<sup>9</sup>Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm 23

jawabkan terhadap korban, Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

#### **D. Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Masalah perlindungan korban menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap perlindungan korban penyalahgunaan narkotika merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hak- hak para korban menurut menurut Van Boven adalah:<sup>10</sup> Hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi ( pemulihan ), hak reparasi yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak -hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga dengan diberikan rehabilitasi medis.

---

<sup>10</sup>Rena Yulia ,*Op.Cit.*,Hlm. 55

Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan (2) model pelayanan (*the services model*):<sup>11</sup>

1. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. Di Prancis model ini disebut *Partie Civile Model* atau *Civil Action Model*. Disini korban diberi hak juridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-kepentingannya
2. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>11</sup>Erna Dewi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Unila, 2013, Hlm 24

Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.<sup>12</sup>

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan :

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Korban juga dapat merupakan pihak yang sifatnya secara kolektif dan hanya bersifat perseorangan . sebab akibatnya terjadi untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan terjadinya korban penyalahgunaan narkoba, yang mungkin saja tidak hanya satu orang namun bisa saja korban tersebut lebih dari satu orang.

---

<sup>12</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 100

Mardjono Reksodipuro mengemukakan beberapa alasan mengapa korban memerlukan hak untuk mendapatkan perlindungan diantaranya adalah.<sup>13</sup> :

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan pelaku kejahatan.
- b. Terhadap potensi informasi dari korban untuk memperjelaskan dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sebaiknya korban mendapatkan haknya untuk di berikan perlindungan, berdasarkan hal ini seorang korban penyalahgunaan berdasarkan pasal 2 butir (b) PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka,terdakwa,atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.” Merupakan tujuan utama terhadap perlindungan korban penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>13</sup>Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, 1995, hlm 23-24